



RINGKASAN

TASA RISALSA 'AKASAH. Sistem Akuntansi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun (Accounting System for the Receipt of Tax at Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun). Dibimbing oleh SYARIEF GERALD PRASETYA

Pajak merupakan salah satu dari berbagai macam jenis penerimaan negara yang digunakan Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Penerimaan pajak dapat dioptimalkan dengan sistem sesuai peraturan kebijakan yang berlaku. Penyusunan tugas akhir ini bertujuan untuk dapat menjelaskan mengenai, fungsi yang terkait, menguraikan dokumen yang digunakan, menguraikan catatan akuntansi yang digunakan, menguraikan prosedur dan bagan alir, dan menguraikan pengendalian internal.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk laporan akhir dengan metode observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi yang dilakukan selama Praktik Kerja Lapangan berlangsung. Adapun Fungsi terkait Penerimaan Pajak diantaranya Seksi Pencairan Dana/FO, Seksi Bank, Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) . Sedangkan dokumen yang digunakan adalah Laporan Harian Penerimaan (LHP), Arsip Data Komputer (ADK), Surat Perintah Membayar (SPM); Faktur Pajak; Surat Setoran Pajak (SSP) dan Bukti Penerimaan Negara (BPN). Catatan akuntansi yang digunakan dalam penerimaan pajak ada pada aplikasi SPAN. Kemudian, pengendalian internal yang akan diuraikan berdasarkan buku Mulyadi dan pengendalian internal menurut COSO.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi penerimaan pajak disetiap bagian sudah memiliki fungsinya masing-masing tanpa adanya bagian yang merangkap dan dokumen yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak terdapat proses dokumen yang terlewat.

Kata kunci : Sistem Akuntansi, Penerimaan Pajak, KPPN Madiun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.